



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/259/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/385/Kept./403.013/2020 TENTANG PENETAPAN  
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA  
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN SE-KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/158/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sehubungan Sdri. Dra. WINARTI yang saat ini ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Tinap telah mendekati masa purna tugas, maka guna kelancaran pengelolaan keuangan perlu penyesuaian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Tinap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati

Magetan Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 34);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/158/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan

Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/158/Kept./ 403.013/2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut :

Nomor urut 13.1 kolom 6 diubah dan harus dibaca :

**“TARTO SETYAWAN, S.Sos”**

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/259/Kept/403.013/2021  
 TANGGAL : 23 September 2021

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 SE-KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN/ KELURAHAN</b>	<b>PENGGUNA ANGGARAN</b>	<b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Kecamatan Magetan	Camat Magetan		SUMINI, S.Sos	
1.1	Kelurahan Magetan		Lurah Magetan		RETNO WULANDARI, A.Md
1.2	Kelurahan Selosari		Lurah Selosari		ESTY DWI RAHMAWATI M, S.Sos
1.3	Kelurahan Tambran		Lurah Tambran		ARIF MAGHFUR
1.4	Kelurahan Kepolorejo		Lurah Kepolorejo		TUMINI, S.Sos
1.5	Kelurahan Kebonagung		Lurah Kebonagung		DANA PUTRA SUBRATA
1.6	Kelurahan Tawanganom		Lurah Tawanganom		AGUS DWI ARYANTO, S.Sos.
1.7	Kelurahan Bulukerto		Lurah Bulukerto		BINTI LATIFAH S, S.Sos.
1.8	Kelurahan Mangkujayan		Lurah Mangkujayan		LINA MINARWATI
1.9	Kelurahan Sukowinangun		Lurah Sukowinangun		BAMBANG HERMAWAN HP, S.E.
2.	Kecamatan Ngariboyo	Camat Ngariboyo		ARIE INDRA WIBOWO	

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN/ KELURAHAN</b>	<b>PENGGUNA ANGGARAN</b>	<b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
3.	Kecamatan Panekan	Camat Panekan		INSRINGATIN	
3.1	Kelurahan Panekan		Lurah Panekan		SURATMIN
4.	Kecamatan Plaosan	Camat Plaosan		ANIK HARIYANI	
4.1	Kelurahan Plaosan		Lurah Plaosan		EKA EDI SUSILA
4.2	Kelurahan Sarangan		Lurah Sarangan		SETIA HADI
5.	Kecamatan Sidorejo	Camat Sidorejo		SARWONO	
6.	Kecamatan Poncol	Camat Poncol		PURYADI	
6.1	Kelurahan Alastuwo		Lurah Alastuwo		WIYONO
7.	Kecamatan Parang	Camat Parang		SUPARWAN	
7.1	Kelurahan Parang		Lurah Parang		PUTUT PURBOWIYONO, S.E.
8.	Kecamatan Maospati	Camat Maospati		ERVIANI EKANINGTYAS, S.Sos	
8.1	Kelurahan Maospati		Lurah Maospati		AGUS KUSNO HARTOYO
8.2	Kelurahan Mranggen		Lurah Mranggen		SITI SUMARNI, A.Ma.Pd.
8.3	Kelurahan Kraton		Lurah Kraton		BAMBANG SISWANTO
9.	Kecamatan Barat	Camat Barat		SUGIARTI	

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN/ KELURAHAN</b>	<b>PENGGUNA ANGGARAN</b>	<b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
9.1	Kelurahan Tebon		Lurah Tebon		PUJI MARIATUN
9.2	Kelurahan Mangge		Lurah Mangge		YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH
10.	Kecamatan Kartoharjo	Camat Kartoharjo		SIGIT WARTONO, SE	
11	Kecamatan Karangrejo	Camat Karangrejo		EDY SUPRIYANTO	
11.1	Kelurahan Karangrejo		Lurah Karangrejo		LUKY PURNAMASARI
11.2	Kelurahan Manisrejo		Lurah Manisrejo		SRI ASTUTI
12	Kecamatan Karas	Camat Karas		SRIYATI	
13	Kecamatan Sukomoro	Camat Sukomoro		RINI SUNARISASIH	
13.1	Kelurahan Tinap		Lurah Tinap		<b>TARTO SETYAWAN, S.Sos</b>
14.	Kecamatan Kawedanan	Camat Kawedanan		SRI ANDAYANI	
14.1	Kelurahan Kawedanan		Lurah Kawedanan		MOH. SUROTO
14.2	Kelurahan Sampung		Lurah Sampung		P A R D I
14.3	Kelurahan Rejosari		Lurah Rejosari		WAHYU WIDODO
15	Kecamatan Takeran	Camat Takeran		RADEN RORO DIANA HERAWATI, A.Md.	
15.1	Kelurahan Takeran		Lurah Takeran		AHMAD IBNUL MUKTAMIRIN

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN/ KELURAHAN</b>	<b>PENGGUNA ANGGARAN</b>	<b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
16.	Kecamatan Nguntoronadi	Camat Nguntoronadi		SRI WAHYUNI, S.AP	
17.	Kecamatan Bendo	Camat Bendo		ARIF HERMAN SAPUTRO	
17.1	Kelurahan Bendo		Lurah Bendo		HERU SISWANTO
18.	Kecamatan Lembeyan	Camat Lembeyan		ANANG KURNIAWAN, S.H.	
18.1	Kelurahan Lembeyan		Lurah Lembeyan		AMAT ZAINURI



BUPATI MAGETAN  
TTD  
SUPRAWOTO